

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKIP
2018**



**RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG**





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

Jl. Astanaanyar Nomor. 224 Tlp. (022) 5201139 Fax. (022) 5221531 Bandung 40242
Email : sekretariat@rskiakotabandung.com
Website : www.rskiakotabandung.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/10/SK/RSKIA/I/2019

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan penerapan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan logis, diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi rumah sakit untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi, Atau Implementasi Suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 122/Menkes/SK/II/2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Astanaanyar Milik Pemerintah Kota Bandung Sebagai Kelas B;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
9. Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-DPKAD/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Direktur tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA :** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2019

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003


RINGKASAN EKSEKUTIF

RSKIA Kota Bandung merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Bandung. Sebagai SKPD yang berada di bawah pemerintahan daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. SKPD harus mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

RSKIA Kota Bandung menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 hasil reviu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan serta penganggarnya. RSKIA Kota Bandung juga telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan janji dari kepala SKPD kepada Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah mengenai capaian kinerja yang akan dicapai dalam satu periode beserta penganggarnya, pada tahun 2018 RSKIA Kota Bandung telah menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan penyelarasan yang menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Setelah menetapkan IKU dan perjanjian kinerja, maka hal selanjutnya yaitu menilai capaian kinerja beserta analisis dari capaian tersebut. Penilaian capaian kinerja harus transparan dan akuntabel untuk mewujudkan instansi pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja hasil penyelarasan (review) adalah dari 2 indikator yang diukur, dua indikator tersebut mencapai dan melebihi target. Berikut diagram pencapaian Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 :

Pencapaian Keberhasilan Indikator Sasaran RSKIA Kota Bandung



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 dapat tersusun sebagai mana mestinya. Secara *substantive* LKIP merupakan laporan kinerja yang transparan dan akuntabel terhadap pelaksanaan visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013-2018, sehingga diharapkan dapat mencerminkan pemerintah yang *Clean Governance* untuk mencapai *Good Governance*.



Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP RSKIA Kota Bandung tahun 2018 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan yang nyata dari seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan RSKIA Kota Bandung untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 ini di susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas.

BANDUNG. 17 JANUARI 2019
DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG

dr. TAAT TAGORE D.RANGKUTI, M.KKK
Pembina Tk.I
NIP. 19621010 199011 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Landasan Hukum.....	4
1.4 Issue Strategis	5
1.5 Sistematika.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Issue Starategis	7
2.1.1 Tujuan & Sasaran Strategis RSKIA Kota Bandung.....	7
2.1.2 Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung.....	8
2.1.3 Strategi RSKIA Kota Bandung.....	10
2.1.4 Kebijakan RSKIA Kota Bandung.....	11
2.1.5 Rencana Kinerja Tahunan RSKIA Kota Bandung.....	12
2.1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RSKIA Kota Bandung	13
2.1.7 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 RSKIA Kota Bandung.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	15
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Nyata Perangkat Daerah.....	30
3.4 Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya	35
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	40
3.6 Prestasi / Penghargaan	43
BAB IV. PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45
Lampiran Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1	Target SPM RSKIA Kota Bandung yang ditetapkan menjadi Indikator Renstra	9
Tabel 2.2	SPM yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	9
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Nyata RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	13
Tabel 2.4	Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018	14
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	16
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS V.12	18
Tabel 3.3	Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung	19
Tabel 3.4	Nilai Per Unsur Pelayanan pada IKM RSKIA Kota Bandung	21
Tabel 3.5	Nilai Per Unsur Pelayanan pada IKM RSKIA Kota Bandung	22
Tabel 3.6	Kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap	27
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Sasaran dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung	29
Tabel 3.8	Indikator Kinerja Nyata Kepala Perangkat Daerah RSKIA Kota Bandung Triwulan 1 – 4 Tahun 2018	31
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Nyata Kepala Perangkat Daerah	31
Tabel 3.10	Pencapaian IKM di RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	32
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD	34
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Waktu Tunggu Pelayanan Obat	35
Tabel 3.14	Pencapaian Indikator Pelayanan RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 – 2018	36
Tabel 3.15	Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya Milik Pemerintah	36
Tabel 3.16	Perbandingan Pencapaian SPM RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 – 2018	38
Tabel 3.17	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	39
Tabel 3.18	Pagu dan Realisasi Anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	40
Tabel 3.19	Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku SKPD Tahun 2018	41
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku BLUD Tahun 2018	42
Tabel 3.21	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung RSKIA Kota Bandung Berdasarkan Sasaran Tahun 2018	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Nama Grafik	Hal
Grafik 3.1	Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	19
Grafik 3.2	Pencapaian Nilai IKM di 3 Rumah Sakit Pemerintah Kota Bandung	26
Grafik 3.3	Cakupan Keberhasilan dalam Menurunkan Kejadian Kematian Pasien > 48 Jam ≤ 2.5% (dalam persen	27

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Nama Diagram	Hal
Diagram	Pencapaian Keberhasilan Indikator Sasaran RSKIA Kota Bandung	i
Diagram 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	17
Diagram 3.2	Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS V.	18
Diagram 3.3	Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Uraian	Hal
Lampiran 1.1	Surat Keputusan Tentang LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	
Lampiran 1.2	Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusun LKIP Tahun 2018	
Lampiran 1.3	Perjanjian Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	
Lampiran 1.4	Surat Keputusan Tentang IKU RSKIA Kota Bandung Tahun 2018	





BAB I PENDAHULUAN

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
RSKIA Kota Bandung Tahun 2018*

1.1 Gambaran Umum

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan “*legitimate*” sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diperbaharuidengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab 3 pasal 3 (tiga) undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung (RSKIA) Kota Bandung selaku SKPD berbentuk lembaga teknis daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja untuk meningkatkan peran serta dan fungsi



sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintah Daerah dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi, Nasional dan Global.

Sehubungan dengan hal tersebut RSKIA Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, indikator kinerja utama, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, disebutkan bahwa RSKIA Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan upaya kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut RSKIA Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan dan penunjang medik, keperawatan serta sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan teknis administrasi rumah sakit
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban RSKIA Kota Bandung dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi yang masing-masing mengkoordinasikan instalasi sesuai tupoksinya. Adapun struktur organisasi RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG**



1.3 Landasan Hukum

LKIP RSKIA Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung.
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 493 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2014
12. Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor: 050/374-RSKIA Tahun 2014 tentang Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

1.4 Issue Starategis

RSKIA Kota Bandung dapat mengidentifikasi issue-issue strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan RSKIA Kota Bandung dalam lima tahun ke depan yang bernuansakan terwujudnya Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan terjangkau. Adapun issue-issue tersebut adalah meliputi :

1. Pembangunan Rumah Sakit Berstandar Internasional

Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 rumah sakit kelas dunia merupakan salah satu janji kampanye dan dijadikan arah kebijakan dari Wali Kota Bandung terpilih, yang tercantum dalam Misi ke-3 untuk peningkatan taraf kesehatan yang berkelanjutan. Pada saat ini bagaimana upaya Kota Bandung dapat mewujudkan RS kelas dunia yang berstandar internasional, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjamin.

2. Sumber Daya Manusia

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar dapat memenuhi kualitas dan kuantitas serta memiliki kompetensi yang direfleksikan melalui sikap, perilaku, pola pikir serta tindakan yang didasari intelektualitas dan spiritualitas sehingga terbentuk integritas yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah sehingga memenuhi persyaratan rumah sakit kelas dunia. Pola rekrutmen sumber daya manusia sehingga memenuhi kualitas dan kuantitas serta kualifikasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat luas.

3. Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar premi atau premi yang dibayarkan pemerintah. RSKIA Kota Bandung telah memberikan pelayanan kesehatan dan telah melakukan implementasi SJSN sejak tertanggal 1 Januari 2014.



1.5 Sistematisasi Penulisan





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
RSKIA Kota Bandung Tahun 2018*

2.1 Issue Strategis

Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi. Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor : 050/374-RSKIA Tahun 2014 tentang Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 – 2018, yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana hasil reviu dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.11 Tujuan dan Sasaran Strategis RSKIA Kota Bandung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada issue dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instans pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagai berikut:

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang prima dan paripurna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak

SASARAN


Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan ibu dan anak yang berhasil Guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS V.12





2.12 Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU RSKIA Kota Bandung telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung Nomor : 050/1/SK/III/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.



Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang terdiri dari 161 indikator. Dari 161 indikator tersebut dipilih 1 (satu) indikator yang paling penting untuk ditetapkan sebagai bagian dari IKU RSKIA Kota Bandung. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

**SPM yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSKIA Kota Bandung Tahun 2018**

No	Nama Indikator	Target SPM Kemenkes	Target RSKIA Bandung Juara
1.	Kematian Pasien > 48 jam di Rawat Inap	≤ 2.5/1000	≤ 2.5/1000

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung tahun 2018 sebagai berikut

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSKIA Kota Bandung Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Kematian pasien > 48 jam di rawat Inap ≤ 2.5/1000



2.13 Strategi RSKIA Kota Bandung

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat, agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi RSKIA Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi jangka menengah RSKIA Kota Bandung merupakan perumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana rumah sakit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Strategi RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan akreditasi rumah sakit dengan versi terbaru secara berkelanjutan
2. Penambahan pelayanan yang bersertifikat ISO
3. Pengembangan SIMRS
4. Peningkatan sarana prasarana untuk mencapai SPM RS
5. Pengembangan program preventif dan promotif kesehatan rumah sakit
6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
7. Pengembangan kompetensi SDM, baik internal maupun eksternal



2.14 Kebijakan RSKIA Kota Bandung

Kebijakan merupakan arahan dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan tersebut adalah :

1. Melaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit versi 2012
2. Melaksanakan kegiatan sertifikasi ISO
3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
4. Relokasi rumah sakit dengan pemindahan lahan ke lokasi yang lebih memadai dan pemenuhan SPM rumah sakit
5. Melaksanakan promosi kesehatan rumah sakit
6. Melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak, baik bidang pelayanan dan bidang pendidikan kesehatan
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia, dilaksanakan dengan 9 program.

Kebijakan :

- a) Relokasi rumah sakit dengan pemindahan lahan ke lokasi yang lebih memadai
- b) Melaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit dengan versi 2012
- c) Melaksanakan kegiatan sertifikasi ISO
- d) Melaksanakan kegiatan promosi rumah sakit
- e) Melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dalam bidang pelayanan dan bidang pendidikan kesehatan

2. Strategi meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakit yang wajib dilaksanakan

Kebijakan :

Mengembangkan SIMRS yang terintegrasi

2.15 Rencana Kinerja Tahunan RSKIA Kota Bandung Tahun 2018

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2018 (terlampir)




2.16 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RSKIA Kota Bandung



Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berikut adalah tabel perjanjian kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 :

SAKIP JUARA



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. TAAT TAGORE D. RANGKUTI, M.RKK**
Jabatan : **Direktur RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., MUD**
Jabatan : **Wali Kota Bandung**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam penghargaan dan sanksi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas II/III	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
	2. Kematian Pasien > 48 Jam di Ruang Rawat Inap < 2,5 /100	%	100

Bandung, 7 Februari 2018

PIHAK KEDUA
ttd
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., MUD

PIHAK PERTAMA
ttd
dr. TAAT TAGORE D. RANGKUTI, M.RKK



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Nyata RSKIA Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5
		Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30

2.17 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 RSKIA Kota Bandung

Tabel 2.4
Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan ibu dan anak yang berhasil Guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS V.12 Meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakit	9 Program dan 21 Kegiatan	411,775,987,776.00





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
RSKIA Kota Bandung Tahun 2018*

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.



3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSKIA Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan issue-issue strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama RSKIA Kota Bandung
Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	
					2018	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	82.78	103.48
		Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	100	148.00	148.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat


RSKIA Kota Bandung melaksanakan penilaian IKM secara mandiri dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode sampling rutin setiap bulan dan metode triwulanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Secara umum hasil IKM pada tahun 2018 di RSKIA Kota Bandung ada dalam kategori B dengan rata-rata hasil telah melebihi target dari nilai 80 sebagai target, realisasi pada tahun 2018 adalah dengan nilai 82.78 atau ada pada kategori B (103.48%).

2. Kematian pasien >48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$

Pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember jumlah pasien rawat inap sebanyak 10.359 pasien, dari jumlah tersebut pasien yang meninggal setelah dirawat selama > 48 jam sebanyak 15 orang atau 1.3/1000 dari target $\leq 2.5/1000$. Hasil formulasi dari indikator ini adalah sebesar 148.00% dari target 100%, sehingga pencapaiannya sebesar 148.00%, semakin kecil realisasi maka semakin baik capaian karena menggunakan formulasi penurunan.

Dari 2 (dua) indikator yang dijadikan IKU, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator mencapai melebihi 100%. Secara keseluruhan, RSKIA Kota Bandung telah berhasil dalam pencapaian IKU pada tahun 2018.



3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.


Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Analisis pencapaian kinerja per sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				TAHUN 2018		
				2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76.01	80.80	80.30	81.93	80	82.78	103.48
		Kematian pasien >48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	84.65	96.14	75.03	160.00	100	148.00	148.00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012. Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran dan dari 2 indikator sasaran tersebut telah tercapai melebihi target 100%.



Adapun analisis dari capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik, merupakan salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja aparatur pelayanan publik terhadap masyarakat. Berikut tabel pencapaian IKM di RSKIA Kota Bandung pada tahun 2018 :

Tabel 3.3
Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018			RENCANA AKHIR RENSTRA	
							TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76.01	80.80	80.30	81.93	80	82.78	103.48	80	103.48

Adapun pencapaian IKM yang dilaksanakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat grafik sebagai berikut :



Terlihat pada grafik diatas fluktuatif hasil IKM RSKIA Kota Bandung pada setiap tahunnya, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat kenaikan nilai IKM sebanyak 4.79 point. Tetapi pada tahun 2016 terdapat penurunan sebesar 0.50 point, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 1.63 point. Tahun 2018 kembali naik dari tahun sebelumnya sebesar 0.85 point.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Instansi Pemerintah memuat 9 unsur layanan yang menjadi pertanyaan mencakup tentang :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan Rumah sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 370 orang dari jumlah populasi penerima layanan karena rata-rata kunjungan ke RSKIA Kota Bandung tahun 2018 menghasilkan nilai IKM 82.78. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak kota Bandung mendapat kategori B dan kinerja unit pelayanan BAIK. Berikut tabel nilai per unsur pada IKM:

Tabel 3.4
Nilai Per Unsur Pelayanan pada IKM RSKIA Kota Bandung

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
370	1260	1224	1195	1275	1228	1244	1247	1267	1198	
Jumlah nilai perunsur	1260	1224	1195	1275	1228	1244	1247	1267	1198	
NRR perunsur	3.41	3.31	3.23	3.45	3.32	3.36	3.37	3.42	3.24	
NRR tertimbang	0.37	0.36	0.36	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.36	3.31
IKM Unit pelayanan										82.78

1. Hasil penilaian IKM per unsur pelayanan

Jika dilakukan analisis lebih rinci atas masing-masing unsur Triwulan 4 tahun 2018, maka diperoleh nilai yang beragam. Untuk memperoleh informasi rinci, data nilai rata-rata atau NRR masing-masing unsur U1 sampai dengan U9 dinilai secara mandiri untuk mengukur mutu pelayanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Nilai Per Unsur Pelayanan pada IKM RSKIA Kota Bandung

NO	UNSUR PELAYANAN		NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)	KATEGORI
1	Persyaratan	(U1)	3.41	BAIK
2	Sisitem, Mekanisme, dan Prosedur	(U2)	3.31	BAIK
3	Waktu penyelesaian	(U3)	3.23	BAIK
4	Biaya /Tarif	(U4)	3.45	BAIK
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(U5)	3.32	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	(U6)	3.36	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	(U7)	3.37	BAIK
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	(U8)	3.42	BAIK
9	Sarana dan prasarana	(U9)	3.24	BAIK

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian IKM per-unsur dari 9 (sembilan) unsur penilaian Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sesuai dengan tabel 3 semua unsur memiliki kategori B dengan mutu pelayanan Baik.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap dipertahankan

- Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : Waktu Penyelesaian.
- Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur pelayanan sebagai berikut : Biaya tarif.

Berikut penjelasan dan analisis dari pencapaian per unsur hasil penilaian IKM di RSKIA Kota Bandung :

1. Unsur Persyaratan

Nilai Unsur Persyaratan pelayanan dengan nilai rata-rata untuk unsur persyaratan pelayanan sebesar 3.41 sedangkan pada tahun 2018, dengan demikian mutu pelayanan dalam kategori BAIK.

Rencana tindak lanjut yang harus tetap dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan bagian pendaftaran, JKN (Instalasi rekam medik), Promkes, dan Customer service untuk lebih meningkatkan sosialisasi persyaratan-persyaratan dalam melengkapi administrasi rawat inap



dan rawat jalan terutama untuk persyaratan JKN/BPJS dan program UHC karena sebagian besar pasien di RSKIA Kota Bandung adalah pasien peserta JKN/BPJS dan yang belum menjadi peserta JKN/BPJS bisa di arahkan untuk mengikuti program UHC, sosialisasi yang bisa dilakukan melalui pembaruan banner persyaratan sesuai informasi terbaru dari pihak JKN/BPJS, sosialisasi melalui website www.rskiakotabandung.com, dan rutin menyampaikan secara langsung di ruang tunggu pendaftaran dan rawat jalan serta menyediakan leaflet/brosur yang berisi persyaratan pelayanan.

2. Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Nilai Unsur Prosedur pelayanan nilai rata-rata untuk unsur prosedur pelayanan sebesar 3.31 masuk pada kategori pelayanan masih dalam kategori BAIK. Rencana tindak lanjut yang harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan nilai unsur prosedur pelayanan adalah dengan tetap berkoordinasi dengan komite mutu, komite medik, komite keperawatan, dan komite umum untuk selalu mengevaluasi dan mereview kesesuaian SPO (Standar Prosedur Operasional) dengan perkembangan terbaru dan mengevaluasi kepatuhan karyawan terhadap SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berkoordinasi dengan Seksi di lingkungan RSKIA Kota Bandung.

3. Waktu penyelesaian

Nilai Unsur kesesuaian waktu penyelesaian tahun 2018 adalah sebesar 3.23 hal ini menggambarkan kenaikan unsur kesesuaian waktu penyelesaian yang sangat signifikan akan tetapi unsur pelayanan waktu pelayanan masih menjadi unsur terendah di bandingkan dengan delapan unsur lainnya dan masih dikategorikan BAIK, dengan demikian sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan waktu penyelesaian dengan meningkatkan koordinasi perawat bidan jaga dengan selalu mengupdate waktu kedatangan dokter yang disampaikan kepada pasien, terutama pada rawat jalan. Kesalahan dalam hal penyampaian informasi kepada pasien dan keluarga menyampaikan dengan ramah dan jelas.

Rencana tindak lanjut yang harus tetap dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan komite mutu, komite medik dan komite keperawatan terutama dalam hal kepatuhan jam kerja, perawat bidan selalu meng update keberadaan dokter terutama untuk kedatangan rawat jalan dan DPJP untuk visite, serta berkoordinasi dengan Rekam medik untuk proses alur pengambilan status pasien yang lebih jelas dan terkoordinasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan waktu pelayanan.

4. Unsur Biaya/Tarif

Nilai Unsur Kesesuaian biaya/tarif pelayanan adalah sebesar 3.45 dengan penjelasan bahwa nilai unsur kesesuaian biaya/tarif dikategorikan BAIK akan tetapi tetap menjadi unsur yang memiliki nilai tertinggi diantara delapan unsur lainnya, hal ini terjadi dikarenakan sebagian



besar pasien tidak lagi melakukan pembayaran secara langsung karena hampir sebagian besar pasien yang datang adalah peserta BPJS/JKN dan bagi peserta non BPJS/JKN warga kota Bandung dimotivasi untuk mengikuti program UHC sehingga besar kecil nya biaya tidak berdampak pada pasien secara langsung karena segala pembiayaan dibayarkan oleh pemerintah.

Rencana Tindak lanjut untuk unsur Biaya tarif yang harus tetap dilakukan adalah tetap berkoordinasi dengan tim JKN/BPJS dan administrasi keuangan untuk lebih memudahkan pasien dalam melengkapi persyaratan pengklaiman penyelesaian administrasi JKN/BPJS sehingga tidak mempersulit pasien dalam pembayaran, berkoordinasi dengan tim penyusunan tarif untuk mengetahui perubahan tarif sehingga bisa di informasikan kepada pasien terutama peserta umum non JKN/BPJS.

5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Nilai unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah sebesar 3.32 masih dikategorikan memberikan pelayanan dengan kategori BAIK. Keberadaan dan jenis pelayanan di RSKIA Kota Bandung sudah sangat jelas dan mudah di ketahui oleh masyarakat luas yang berfokus pada pelayanan ibu dan anak.

Rencana tindak lanjut yang harus tetap dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan instalasi PKRS dan seksi pelayanan untuk menginventarisir jenis-jenis pelayanan yang dapat dilakukan di RSKIA Kota Bandung serta ketersediaan media promosi kesehatan di rumah sakit seperti banner, poster, leaflet, brosur dan terdapat pula pada situs website www.rskiakotabandung.com sehingga masyarakat luas bisa mengetahui jenis pelayanan yang berikan di RSKIA Kota Bandung. Koordinasi dengan komite mutu, komite medik, komite keperawatan dan komite umum untuk selalu meng update kemampuan RSKIA Kota Bandung dalam memberikan jenis pelayanan RSKIA Kota Bandung.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana

Nilai Unsur kompetensi pelaksana pelayanan sebesar 3.36. masih dikategorikan BAIK. Dengan demikian kompetensi pelaksana medis dan non medis harus selalu di evaluasi dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang terbaru.

Rencana tindak lanjut yang harus tetap dilakukan adalah berkoordinasi dengan komite mutu, komite medik, komite keperawatan dan komite umum untuk selalu mengevaluasi dan melakukan kredensial kemampuan kompetensi pelaksana pegawai RSKIA Kota Bandung terutama pelaksana pemberi asuhan. Berkoordinasi dengan Instalasi DikLat untuk menginventarisir pelatihan dan melakukan koordinasi pelatihan kemampuan kompetensi pelaksana.

7. Unsur Perilaku Pelaksana



Nilai Unsur perilaku pelaksana pelayanan sebesar 3.37 dengan demikian memiliki kualitas pelayanan kategori BAIK, walaupun tidak lagi menjadi unsur tertinggi di dibandingkan dengan delapan unsur lainnya, namun demikian perilaku pelaksana harus tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan evaluasi karena perilaku pelaksana menjadi hal utama dalam penilaian untuk memberikan pelayanan, sama halnya dengan kompetensi pelaksana, Hal ini harus dijadikan tantangan buat RSKIA Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi kategori sangat baik dan terus meningkatkan perilaku pelaksana pelayanan yang kooperatif, ramah dan penuh senyum. Rencana tindak lanjut yang tetap harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan komite mutu, komite medik, komite keperawatan dan komite umum untuk mengevaluasi perilaku setiap pegawai RSKIA Kota Bandung termasuk security dan cleaning service. Berkoordinasi dengan diklat untuk melakukan pelatihan komunikasi efektif dan service excellent. Berkoordinasi dengan setiap seksi untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di bawah seksinya agar perilaku pelaksana tetap ramah sesuai dengan nilai-nilai RSKIA Kota Bandung.

8. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Nilai unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan memiliki nilai rata-rata 3.34 akan tetapi kualitas pelayanan tetap dalam kategori BAIK. Sarana pengaduan, saran dan masukan sudah sangat memadai, baik secara langsung maupun media sosial dan telepon, serta respon pengaduan yang dirasakan sangat cepat.


Rencana tindak lanjut yang tetap dapat dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Ka Subbag TU dan seluruh Seksi di lingkungan RSKIA Kota Bandung untuk menggunakan ruangan tertentu apabila ada tindak lanjut apabila ada keluhan/pengaduan yang disampaikan baik dari pasien dan keluarga dikarenakan keterbatasan fasilitas untuk pengaduan pelanggan berada di ruang terbuka yang berada di ruang tunggu pendaftaran sehingga apabila ada yang melakukan pengaduan terkadang menjadi konsumsi publik. Berkoordinasi dengan petugas pengaduan untuk selalu melakukan update SPO sesuai dengan standar terbaru, dan meng evaluasi alur pengaduan secara berkala.

9. Unsur Sarana dan Prasarana

Unsur sarana dan prasarana sebesar 3.24 menjadi unsur dengan nilai terendah namun tetap dikategorikan BAIK, walaupun demikian RSKIA Kota Bandung memiliki keterbatasan lahan sehingga pengembangan ruangan dirasakan sedikit sulit. Namun saat ini RSKIA Kota Bandung sedang membangun gedung tahap ke-2 dengan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan unit pelayanan dan seksie terkait untuk kebutuhan sarana dan prasarana ruangan serta kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.



Berikut grafik pencapaian nilai IKM di 3 rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung :



Faktor Pendukung :

- 1) Dengan penggunaan jaminan pelayanan kesehatan oleh masyarakat di RSKIA Kota Bandung, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah tarif yang tidak lagi dibebankan kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan kesehatan.
- 2) Kemudahan dalam mengurus administrasi di RSKIA Kota Bandung menjadi faktor pendukung pada penilaian IKM dan menjadi nilai yang cukup tinggi.
- 3) Penanganan keluhan/pengaduan dari pasien dan keluarga, sehingga dapat terselesaikan secara langsung menuju pelayanan public *Zero Complain*.

Permasalahan :

- 1) Waktu pelayanan di Rawat Jalan menjadi permasalahan yang harus dievaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.
- 2) Keterbatasan sarana/prasarana dan jenis layanan yang ada di RSKIA Kota Bandung.

Solusi

- 1) Penerapan Standar Prosedur Operasional di Rawat Jalan mengenai jam kedatangan dokter pemeriksa sampai dengan waktu penyelesaian pemeriksaan.
- 2) Pengembangan sarana/prasarana dan jenis pelayanan dengan relokasi di lahan yang memadai dan pembangunan gedung baru rumah sakit.


2. Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$

Kejadian kematian pasien di rawat inap menjadi indikator yang ditetapkan RSKIA Kota Bandung, hal ini dikarenakan merupakan indikator dari SPM rumah sakit yang harus dicapai seluruh rumah sakit karena menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan pasien yang membutuhkan *life saving* dan merupakan pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit. Berikut tabel target dan realisasi kematian pasien kematian pasien > 48 jam di rawat inap :

Tabel 3.6
Kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018			RENCANA AKHIR RENSTRA	
							TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
2.	Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	84.65	96.14	75.03	160.00	100	148.00	148.00	100	148.00

Pada tahun 2014 - 2018 capaian kinerja pada indikator ini mengalami naik turun. Berikut grafik cakupan keberhasilan dalam menurunkan kejadian kematian pasien > 48 jam :



Pada tahun 2018 jumlah pasien yang meninggal dari indikator ini adalah sebanyak 15 orang adalah pasien ibu dan sisanya adalah pasien bayi dengan mayoritas BBLR dari perbandingan jumlah pasien rawat inap sebesar 10.359 pasien, sehingga keberhasilan pencapaiannya melebihi 100% karena masih ada dibawah angka target sebesar atau sama dengan 2.5/1000 yaitu 1.3/1000. Banyaknya

kasus kematian ini dikarenakan semakin kompleknya jenis penyakit yang ada dan beberapa pasien menolak untuk dirujuk pada kasus – kasus yang tidak dapat ditangani di RSKIA Kota Bandung.

Pada tahun 2018 pencapaian untuk indikator kematian pasien > 48 jam adalah 148 % (1.3/1000 pasien). Angka ini masih memenuhi target SPM Kemenkes ($\leq 2.5/1000$ pasien). Dari data yang diperoleh sepsis dan respiratory distress syndrome pada neonatus merupakan penyebab kematian tertinggi di RSKIA Kota Bandung. Hal ini juga disebabkan tingginya kasus BBLR dengan berat badan lahir <2500 gram (lebih kurang 15 % dari seluruh bayi lahir hidup di RSKIA Kota Bandung). Bayi dengan berat badan lahir rendah merupakan kelompok bayi dengan risiko tinggi, dimana bayi ini berisiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti pada sistem pernafasan, jantung, pencernaan, pendengaran, mata serta mudah terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang belum baik.

Dengan pengelolaan dan penanganan pasien yang baik melalui profesionalisme pegawai dan didukung fasilitas peralatan kesehatan/kedokteran yang cukup dapat membantu upaya penurunan jumlah kematian pasien di rawat inap.

Faktor Pendukung :

- 1) Kemampuan SDM yang berkompentensi tinggi menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan menangani kasus ibu dan anak yang membutuhkan penanganan pasien *life saving*.
- 2) Ketersediaan peralatan kesehatan dan kedokteran yang mumpuni menjadi faktor yang menentukan dalam mendukung penurunan kejadian kematian ibu dan bayi.
- 3) Pengelolaan pada pasien rawat inap tidak lepas dari komitmen pegawai yang tulus dan profesional dalam memberikan pelayanan sehingga tidak terjadi *lost observation*.

Permasalahan :

- 1) Kejadian kematian ibu dan bayi di rawat inap > dari 48 jam dikarenakan semakin kompleknya jenis penyakit yang ada dan beberapa pasien menolak untuk dirujuk pada kasus – kasus yang tidak dapat ditangani di RSKIA Kota Bandung.
- 2) Kejadian kematian lebih banyak terjadi pada bayi dengan kasus berat badan bayi lahir sangat rendah.

Solusi

- 1) Melengkapi ketersediaan fasilitas ruangan, SDM profesional dengan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ter update sesuai keprofesian, peralatan kesehatan dan kedokteran yang dapat mendukung penurunan kejadian kematian ibu dan bayi.
- 2) Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjadi jejaring RSKIA Kota Bandung.

- 3) Implementasi sistem rujukan yang tepat dapat menurunkan terjadinya resiko kematian pasien >48 jam.

Berikut tabel pencapaian indikator sasaran 1 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 RSKIA Kota Bandung :


Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Sasaran
dibandingkan Target Akhir Renstra RSKIA Kota Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	RENCANA AKHIR RENSTRA TAHUN 2018	PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.78	80	103.48
2.	Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	148.00	100	148.00

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana Renstra Tahun 2018 yang merupakan tahun ke-5 atau tahun akhir capaian kinerja untuk sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012 terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai melebihi target 100%.

Berikut diagram pencapaian kinerja pada sasaran 1 dibandingkan dengan target akhir renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 :

Diagram 3.3
Pencapaian Sasaran 1 RSKIA Kota Bandung
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun
2018



3.3 Pencapaian Indikator Nyata Kepala Perangkat Daerah

Selain IKU yang telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Pada tahun 2018 telah ditetapkan juga kinerja nyata pimpinan per triwulan dengan alasan bahwa indikator tersebut berdampak langsung kepada masyarakat, target yang ditetapkan diambil dari Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) sedangkan untuk formulasi menggunakan rumus kenaikan/peningkatan artinya semakin tinggi pencapaian maka kinerja lebih baik dan formulasi penurunan artinya semakin kecil pencapaian akan tetapi kinerja instansi lebih baik . Indikator kinerja nyata adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD
3. Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Nyata Kepala Perangkat Daerah
RSKIA Kota Bandung Triwulan 1 – 4 Tahun 2018

Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit
Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter
Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Nyata Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	82.78	103.48	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan nilai total unsur yang terisi dikali penimbang	Pada tahun 2018 Pencapaian IKM di RSKIA Kota Bandung mencapai 82.78 atau sama dengan nilai B atau BAIK.
		Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	0.66	186.85	Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani dokter dibagi dengan Jumlah Seluruh Pasien yang disampling dengan nilai standar minimal < 5 menit	Semakin rendah pencapaian realisasi waktu tanggap pelayanan Dokter IGD, maka semakin baik capaian kinerja. Sehingga pada pencapaian indikator ini melebihi 100%, seluruh pasien dilayani kurang dari 5 menit.
		Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	16.37	146.67	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam bulan tersebut dibagi dengan Jumlah Pasien yang di survei dalam bulan tersebut, dengan nilai standar minimal yaitu < 30 menit	Semakin rendah pencapaian realisasi waktu tanggap pelayanan obat di rawat jalan, maka semakin baik capaian kinerja. Sehingga pada pencapaian indikator ini melebihi 100%, seluruh resep terlayani kurang dari 30 menit.

Adapun analisis dari indikator kinerja nyata kepala perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Secara umum hasil IKM pada tahun 2018 di RSKIA Kota Bandung ada dalam kategori B dengan rata-rata hasil telah melebihi target dari nilai 80 sebagai target, realisasi pada tahun 2018 adalah dengan nilai 82.78 atau ada pada kategori B (103.48%). RSKIA Kota Bandung melaksanakan penilaian IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dimana hasil pada tahun 2018 ini hasil penilaian IKM adalah sebesar 82.72. Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel Tabel 3.10
Pencapaian IKM di RSKIA Kota Bandung Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan		Nilai Unsur Pelayanan)	Kategori
1	Persyaratan	(U1)	3,41	BAIK
2	Sisitem, Mekanisme, dan Prosedur	(U2)	3,31	BAIK
3	Waktu penyelesaian	(U3)	3,23	BAIK
4	Biaya /Tarif	(U4)	3,45	BAIK
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(U5)	3,32	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	(U6)	3,36	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	(U7)	3,37	BAIK
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	(U8)	3,42	BAIK
9	Sarana dan prasarana	(U9)	3,24	BAIK

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0.11 atau maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : : $(3.41 \times 0.11) + (3.31 \times 0.11) + (3.23 \times 0.11) + (3.45 \times 0.11) + (3.32 \times 0.11) + (3.36 \times 0.11) + (3.37 \times 0.11) + (3.42 \times 0.11) + (3.24 \times 0.11) = 82,78$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian IKM pada tahun 2018 adalah **82.78** atau ada dalam kategori **BAIK** dengan mutu pelayanan nilai B. Berikut tabel pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung dengan Tahun Sebelumnya

NO	URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	Tahun 2017	Tahun 2018 (TW I)	Tahun 2018 (TW II)	Tahun 2018 (TW III)	Tahun 2018 (TW IV)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSKIA Kota Bandung	76.01	80.80	80.12	81.93	82.02	84.08	81.13	82.78

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian IKM RSKIA Kota Bandung dari tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 2018 terdapat kenaikan tiap tahunnya dan penurunan pada pengukuran di tahun 2016 dan triwulan IV tahun 2018, walaupun ada sedikit penurunan tidak signifikan. Pencapaian yang dinilai adalah pada triwulan IV tahun 2018 dengan pencapaian nilai IKM 82.78 atau BAIK atau dengan mutu pelayanan nilai B. Hal ini tidak terlepas dari berbagai usaha RSKIA Kota Bandung untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan memuaskan, kalo pun masih terdapat hal-hal yang belum maksimal tetapi dengan komitmen yang tinggi dapat dicapai dalam waktu selanjutnya sebagai bahan evaluasi RSKIA Kota Bandung. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus dipertahankan, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **Waktu penyelesaian**
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur pelayanan sebagai berikut : **Biaya Tarif**

2. Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD

Pencapaian indikator waktu tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tahun 2018 adalah 0.66 menit atau 186.85%. Kondisi gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut (Pasal 1 UU RI No. 44 tahun 2009). Pasien yang masuk ke IGD RS tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan respon time yang cepat dan penanganan yang tepat. Standar Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD berdasarkan Kementerian Kesehatan adalah kurang dari 5 menit, rata - rata respon time pasien yang datang ke IGD RSKIA adalah 0.66 menit, yang artinya adalah begitu pasien masuk ke IGD pasien akan langsung diberikan pertolongan pertama sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan yang dialami oleh pasien tersebut. Berikut tabel pencapaian pada indikator ini, yaitu :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD

NO	Indikator	Perhitungan	Jan	Feb	Mar	TW 1	Apr	Mei	Juni	TW 2	Juli	Agust	Sep	TW 3	Okt	Nov	Des	TW 4	Tahun 2018
2.	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	Jumlah Kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani dokter	10	422	345	777	699	313	500	1512	284	548	389	1221	294	356	117	767	4277
		Jumlah Seluruh Pasien yang disampling	757	506	462	1725	529	767	581	1877	549	530	449	1528	443	436	498	1377	6507
		Pencapaian (Menit)	0.01	0.83	0.75	0.45	1.32	0.41	0.86	0.81	0.52	1.03	0.87	0.80	0.6637	0.8165	0.2349	0.5570	0.66
		Presentase Pencapaian	199.80%	180.00%	180.00%	191.00%	180.00%	191.80%	182.80%	183.80%	189.65%	179.32%	182.67%	184.02%	186.73%	183.67%	195.30%	189%	186.85%

3. Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat

Pencapaian untuk indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi pada tahun 2018 adalah 16.37 menit atau 146.67%. Keberhasilan pencapaian ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI kurang dari 30 menit. Waktu tunggu dihitung mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien mendapatkan obatnya. Tujuan dilakukan evaluasi terhadap waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi adalah meningkatkan kepuasan pasien yaitu pelayanan resep yang cepat dan tepat (tidak terjadi medication error) dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat

memperlama pelayanan resep, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan resep. Dispensing yang baik adalah suatu proses yang memastikan bahwa suatu bentuk yang efektif dari obat yang benar dihantarkan kepada pasien yang benar, dalam dosis dan kuantitas yang tertulis, dengan instruksi yang jelas dan dalam suatu kemasan yang memelihara potensi obat. Kecepatan pemberian obat kepada pasien harus seiring dengan ketepatan pemberian obat, tidak adanya kesalahan identitas pasien, serta edukasi yang tepat kepada pasien mengenai obat tersebut. Berikut tabel pencapaian pada indikator ini, yaitu :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Waktu Tunggu Pelayanan Obat

NO	Indikator	Perhitungan	Jan	Feb	Mar	TW 1	Apr	Mei	Juni	TW 2	Juli	Agust	Sep	TW 3	Okt	Nov	Des	TW 4	Tahun 2018
3.	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	Jumlah Kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam bulan tersebut	2498	2130	2313	6941	2198	2102	2512	6812	2300	2399	7662	12361	2315	2086	1907	6308	32422
		Jumlah Pasien yang disurvei dalam bulan tersebut	162	134	132	428	136	131	145	412	147	138	464	749	134	128	129	391	1980
		Pencapaian (Menit)	15.42	15.90	17.52	16.22	16.16	16.05	17.32	16.53	16	17	17	16.50	17	16	15	16.13	16.37
		% Pencapaian	150.00%	146.67%	140.00%	146.67%	146.67%	146.67%	143.33%	144.90%	147.85%	143.33%	143.33%	144.99%	142.41%	145.68%	150.72%	146.22%	146.67%

3.4 Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan dan Indikator Lainnya Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya

1. Pencapaian Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator tersebut antara lain :

1. BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah angka penggunaan tempat tidur.
2. AVLOS (Average Length of Stay) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien.
3. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi sampai ke saat terisi berikutnya.
4. GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

5. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar.

Berikut tabel pencapaian indikator pelayanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di RSKIA Kota Bandung :

Tabel 3.14

Pencapaian Indikator Pelayanan RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 – 2018

NO	URAIAN	STANDAR	2014	2015	2016	2017	2018
1	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	60-85%	96.76	104	89.80	96.40	97.30
2	Av LOS (<i>Avarage Length Of Stay</i>)	6-9 hari	2	2	2	2	2
3	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	1-3 hari	0.07	-0.09	0.4	0.09	0.06
4	GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	25‰	10	10	3	8	7
5	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	45‰	3	3	11	3	3

Terlihat pada tabel diatas peningkatan secara terus menerus pada indikator pelayanan, hal tersebut hal yang tidak baik dalam pencapaian, karena semakin pencapaian melebihi dari standar atau pencapaian semakin kecil dari standar yang telah ditetapkan, maka pihak rumah sakit harus memperhatikan hal tersebut dan menjadikan bahan evaluasi tersebut untuk pemecahan masalah yang timbul diakibatkan dari tingginya atau rendahnya indikator tersebut.

Berikut tabel perbandingan pencapaian indikator pelayanan antara RSKIA Kota Bandung dengan rumah sakit sejenis lainnya :

Tabel 3.15

Perbandingan Pencapaian Indikator Pelayanan Dengan Rumah Sakit Sejenis Lainnya Milik Pemerintah

URAIAN	STANDAR	RSKIA	RS SAYANG IBU BALIKPAPAN	RSIA PERTIWI MAKASAR
BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	60-85%	97.30	51	72.75
Av LOS (<i>Avarage Length Of Stay</i>)	6-9 hari	2	2	2.88
TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	1-3 hari	0.06	2.4	1.12
GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	25‰	7	0	6.44
NDR (<i>Net Death Rate</i>)	45‰	3	0	2.39

Sumber data : RS Online, BUK Depkes RI

Dari tabel diatas tampak bahwa RSKIA Kota Bandung dengan indikator pelayanan rumah sakit yang tinggi bisa mengakibatkan pemberian pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa :

BED OCCUPANCY RATE (BOR) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit atau ratio rata-rata pemanfaatan tempat tidur yang terisi dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 97.30%, angka ini sudah tidak sesuai dari standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 60-85%. Bila ratio sudah melebihi 85% maka harus ada pengembangan dan penambahan sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada banyaknya pasien yang harus dipulangkan dalam waktu singkat.

LENGTH OF STAY (LOS) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah sebesar 2 hari , angka ini jauh lebih rendah dari standar Departemen Kesehatan RI sebesar 6-9 hari, rendahnya angka LOS dapat mengurangi masa pemantauan pasien oleh rumah sakit dan hal ini berisiko meningkatkan kematian ibu pasca melahirkan bisa disebabkan proses *recovery* pasien tidak maksimal.

TURN OVER INTERVAL (TOI) atau angka rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah sebesar 0.06, angka ini juga jauh lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan sebesar 1-3 hari. Rendahnya angka TOI akan menyebabkan peningkatan resiko infeksi yang ditularkan di rumah sakit (infeksi nosokomial). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur di RSKIA Kota Bandung relatif tidak pernah kosong dengan cepatnya pergantian pasien rawat inap pulang dengan yang datang oleh karena itu RSKIA Kota Bandung diharapkan menambah jumlah tempat tidur agar ada interval waktu untuk mensterilkan tempat tidur untuk menurunkan resiko infeksi rumah sakit kepada pasien.

GROSS DEATH RATE (GDR) adalah angka kematian yang terjadi setiap 1000 penderita keluar sebesar 7%. Hal ini menunjukkan upaya RSKIA Kota Bandung dalam upaya menekan angka kematian secara keseluruhan di rasa cukup baik. Angka indikator statistik pelayanan RSKIA dipengaruhi juga oleh cara penghitungan tempat tidur. Pada tahun 2018, tempat tidur bayi atau bassinet belum dihitung dalam statistik, tetapi bayi yang menempati bassinet tersebut dihitung didalam pasien rawat inap.

NET DEATH RATE (NDR) adalah angka kematian setelah dirawat 48 jam yang terjadi setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya RSKIA Kota Bandung untuk menekan angka kematian lebih dari 48 jam tersebut belum optimal sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan di tahun yang akan datang.

Indikator pelayanan lainnya yang diukur adalah mengenai pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, pada tahun 2018 terdapat kenaikan dalam pencapaiannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya periode 5 tahun, pencapaian SPM RS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Pencapaian SPM
RSKIA Kota Bandung Tahun 2014 – 2018

Tahun	∑ Indikator Yang Memenuhi SPM	∑ Realisasi Indikator	Pencapaian (%)
2014	85	61	71.10
2015	148	110	74.40
2016	154	126	82.00
2017	154	127	82.47
2018	154	128	82.62

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian SPM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup baik, hal ini tidak luput dari usaha dan kerja keras seluruh unit layanan dalam memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal. Dapat terlihat juga ada beberapa pelayanan yang tidak diukur karena tidak ada fasilitas yang ada di RSKIA Kota Bandung, seperti jenis layanan Rehabilitasi Medik sehingga tidak dilakukan pengukuran. Hasil pencapaian SPM tersebut diatas masih harus ditingkat karena mutu layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencatatan dan pelaporan tepat waktu pada SPM menjadi permasalahan yang harus menjadi bahan evaluasi pemegang kepentingan di lingkungan RSKIA Kota Bandung, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berikut tabel pencapaian SPM tahun 2018 secara rinci :

Tabel 3.17

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS RSKIA Kota Bandung Tahun 2018

Jenis Pelayanan		Σ Indikator Yang Memenuhi SPM	Σ Realisasi Indikator	Pencapaian (%)
1	Gawat Darurat	8	6	75.00
2	Rawat Jalan	7	6	85.71
3	Rawat Inap	12	10	83.33
4	Bedah	11	11	100.00
5	VK- Perinatologi	10	6	60.00
6	Intensif	7	6	85.71
7	Radiologi	7	5	71.43
8	Laboratorium	9	8	88.89
9	Farmasi	7	6	85.71
10	Gizi	6	3	50.00
11	Pelayanan Gakin	6	6	100.00
12	Rekam Medis	6	5	83.33
13	Transfusi Darah	5	4	80.00
14	Limbah	5	5	100.00
15	Administrasi Manajemn	16	15	93.75
16	Ambulance	7	5	71.43
17	Laundry	7	5	71.43
18	IPSRS	6	5	83.33
19	PPI	6	5	83.33
20	Keamanan	6	6	100.00
JUMLAH		154	128	82.62

Faktor Pendukung :

- 1) Ketersediaan fasilitas ruang dan peralatan kesehatan rawat inap ibu, bayi dan rawat anak di RSKIA Kota Bandung .
- 2) Pegawai dengan kompetensi sesuai dengan profesinya.

Permasalahan :

- 1) Tingginya dan rendahnya pada indikator pelayanan seperti BOR, AvLos, TOI, GDR dan NDR di RSKIA Kota Bandung dapat menimbulkan berbagai masalah pelayanan kesehatan.

- 2) Pengembangan fasilitas pelayanan yang sudah tidak dapat dilakukan lagi karena keterbatasan lahan saat ini.

Solusi

Pengembangan fasilitas pelayanan di rumah sakit baru

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSKIA Kota Bandung dianggarkan melalui sumber dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA RSKIA Kota Bandung dengan besaran total sebesar Rp 436.410.876.015,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 24.634.888.239,00 belanja langsung selaku SKPD sebesar Rp. 411.775.987.776,00 dan belanja langsung yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD sebesar Rp. 30.000.000.000,00. Sehingga total penyerapan anggaran RSKIA Kota Bandung adalah sebesar 91.02%. Berikut tabel realisasi anggaran RSKIA Kota Bandung tahun 2018:

Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Anggaran RSKIA Kota Bandung
Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN	30,000,000,000.00	32,059,645,795.00	106.87
2	BELANJA	436,410,876,015.00	397,216,125,202.00	91.02
	a. Belanja Tidak Langsung	24,634,888,239.00	24,432,384,827.00	99.18
	b. Belanja Langsung Selaku SKPD	381,775,987,776.00	338,806,030,222.00	88.74
	c. Belanja Langsung Selaku BLUD	30,000,000,000.00	33,977,710,153.00	113.26

Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung tahun 2018 selaku SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan
RSKIA Kota Bandung selaku SKPD Tahun 2018

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA		381,775,987,776.00	338,806,030,222.00	88.74
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,862,610,314	5,805,991,636	73.84
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	659,405,832	629,354,180	95.44
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,128,784,636	1,882,635,322	88.44
3	Penyediaan alat tulis kantor	252,769,689	218,755,680	86.54
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	520,596,362	246,871,460	47.42
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85,674,052	85,640,825	99.96
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	378,917,000	349,353,252	92.20
7	Penyediaan makanan dan minuman	657,657,743	527,600,243	80.22
8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	474,205,000	473,168,676	99.78
9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkaantoran/ teknis perkantoran	1,643,200,000	367,500,000	22.36
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1,061,400,000	1,025,111,998	96.58
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244,210,000	238,721,572	97.75
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	244,210,000	238,721,572	97.75
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	196,284,000	182,464,150	92.96
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	196,284,000	182,464,150	92.96
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	350,000,000	349,283,130	99.80
1	Seminar dan Lokakarya	350,000,000	349,283,130	99.80
V	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,636,550,903	2,033,661,529	77.13
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2,636,550,903	2,033,661,529	77.13

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
VI	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	139,839,700	137,223,029	98.13
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	139,839,700	137,223,029	98.13
VII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	298,550,000	293,050,616	98.16
1	Akreditasi rumah sakit	298,550,000	293,050,616	98.16
VIII	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	370,047,942,859	329,948,098,710	89.16
1	Pembangunan rumah sakit	341,529,942,859	301,864,261,183	88.39
2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	17,470,000,000	17,163,079,777	98.24
3	Pengadaan alat-alat kesehatan (DAK)	1,048,000,000	1,037,836,000	99.03
4	Pengadaan alat-alat kesehatan (Banprop)	10,000,000,000	9,882,921,750	98.83

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian/realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku SKPD pada tahun 2018 mencapai 88.74%, ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran dari hasil seleksi lelang. Secara rinci pagu dan realisasi program dan kegiatan RSKIA Kota Bandung tahun 2018 selaku BLUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan RSKIA Kota Bandung selaku BLUD Tahun 2018

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
IX	Program peningkatan pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah	30,000,000,000	33,977,710,153	113.26
1	Pelayanan	30,000,000,000	33,977,710,153.00	113.26

Dengan menggunakan ambang batas sebesar 20%, maka realisasi pada BLUD RSKIA Kota Bandung melebihi target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Besaran peresentase ambang batas

merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran unit organisasi, tidak luput dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi tersebut yang harus mendukungnya. Tetapi adapula program atau kegiatan yang tidak/kurang mendukung pencapaian tersebut dan hanya sebatas penunjang karena tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian indikator kinerja unit organisasi. Berikut tabel pagu dan realisasi anggaran RSKIA Kota Bandung Tahun 2018 berdasarkan sasaran RSKIA Kota Bandung :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
RSKIA Kota Bandung
Berdasarkan Sasaran Tahun 2018

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi KARS v. 2012	9 Program dan 21 Kegiatan	411,775,987,776	372,783,740,375	90.53

3.6 Prestasi/Penghargaan

RSKIA Kota Bandung pada tahun 2018 telah meraih beberapa penghargaan baik tingkat propinsi dan tingkat kota, yaitu :

1. Juara 2 Paduan Suara Tingkat Propinsi Jawa Barat dan Tingkat Kota Bandung pada Lomba Paduan Suara se-Rumah Sakit di Kota Bandung dan Propinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2018.
2. Juara 1 Terbaik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kota Bandung.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan kebanggaan di lingkungan RSKIA Kota Bandung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :



1. Membuat berbagai aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit dalam upaya mendukung program Bapak Walikota Bandung, yaitu : Sistem Barang dan Persediaan (Sirangkep), Sistem Persediaan Obat (Sister-O), yang merupakan system pencatatan dan pelaporan pada pengurus dan penyimpan barang sehingga mengantar RSKIA Kota Bandung menjadi juara terbaik TLHP BPK RI.
2. Re-Survey Akreditasi rumah sakit dengan hasil yang sangat memuaskan **PARIPURNA**.





5.1 KESIMPULAN

Tahun 2018 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dalam penilaian kinerja dalam Renstra RSKIA Kota Bandung Tahun 2013-2018, penilaian kinerja tersebut dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSKIA Kota Bandung. Dalam penyelerasan hasil reviu Rencana Strategis RSKIA Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) RSKIA Kota Bandung Tahun 2018. Dari 2 (dua) indikator yang diukur, mencapai melebihi target 100%. Adapun permasalahan yang masih dihadapi RSKIA Kota Bandung di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung rumah sakit yang akan rampung pada tahun 2019, sehingga RSKIA Kota Bandung belum dapat pindah ke lokasi yang memadai.
2. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia sebagai rumah sakit khusus kelas B
3. Kebijakan jaminan kesehatan yang berubah-ubah

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka RSKIA Kota Bandung melakukan upaya-upaya yang dijadikan solusi sebagai berikut :

1. Pembangunan rumah sakit di lokasi baru direncanakan rampung di tahun 2019 sehingga untuk memenuhi sampai operasional rumah sakit dalam pembiayaan, RSKIA Kota Bandung memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota dalam bentuk sumber dana DAK, APBD II dan APBD I.
2. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat khususnya Kota Bandung , dengan fasilitas yang mendukung kaum disabilitas di rumah sakit lokasi baru.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi sesuai bidangnya.
4. Koordinasi dengan BPJS mengenai berbagai solusi dari kebijakan yang selalu berubah-ubah.

5.2 SARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja SKPD yang optimal dalam penetapan IKU dan Perjanjian Kinerja harus disesuaikan dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan SKPD, sehingga proses pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

Jl. Astanaanyar Nomor. 224 Tlp. (022) 5201139 Fax. (022) 5221531 Bandung 40242

Email : sekretariat@rskiakotabandung.com

Website : www.rskiakotabandung.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/1/SK/RSKIA/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai;

b. bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi, Atau Implementasi Suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 122/Menkes/SK/II/2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Astanaanyar Milik Pemerintah Kota Bandung Sebagai Kelas B;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 76 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
9. Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-DPKAD/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : **02 JANUARI 2019**

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003

Lampiran

Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu
Dan Anak Kota Bandung

Nomor : **050/1/SK/RSKIA/I/2019**

Tanggal : **2 JANUARI 2019**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2018**

Ketua	:	dr. Taat Tagore Diah R, M.KKK
Sekretaris I	:	Iwan Setiawan
Sekretaris II	:	Iwang Suwangsih, S.E.
Anggota yang terdiri atas	:	
I. Pokja Pendahuluan dan Penutup	:	Ketua : Iwan Setiawan Sekretaris : Ramdhan Pratama, S.Ikom Anggota : Dahlia Komarawati, S.E
II. Pokja Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	:	Ketua : dr. Nuning Nurvita Rahayu, MM Sekretaris : Siti Zahara, AmKeb Anggota : M. Juli Iskandar, S.Kep
III. Pokja Akuntabilitas Kinerja	:	Ketua : dr. Ira Hastuti Siregar Sekretaris : Heni Hendriani S.E., MM Anggota : Juwita, S.T

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : **2 JANUARI 2019**

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, MUD
Jabatan : Walikota Bandung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 7 Februari 2018

PIHAK KEDUA



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST, MUD

PIHAK PERTAMA



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
 TAHUN ANGGARAN : 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		2.	Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,636,550,903.00	APBD KOTA
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	139,839,700.00	APBD KOTA
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	298,550,000.00	APBD KOTA
4	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	358,999,942,859.00	APBD KOTA
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	30,000,000,000.00	PENDAPATAN BLUD
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,862,610,314.00	APBD KOTA
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244,210,000.00	APBD KOTA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	196,284,000.00	APBD KOTA
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350,000,000.00	APBD KOTA
TOTAL		400,727,987,776.00	

Bandung, 7 Februari 2018



PIHAK KEDUA

MUHAMMAD RIDWAN KAMIL, ST, MUD




PIHAK PERTAMA

DIAN R, M.KKK

Pembina Tk I

NP. 1962010 199011 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

Jl. Astanaanyar No. 224 Tlp. (022) 5201139 Fax. (022) 5221531
Email : sekretariat@rskiakotabandung.com Bandung 40242
Website : www.rskiakotabandung.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
Nomor : 050/1/SK/II/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (HASIL REVIU)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Hasil Reviu) di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Hasil Reviu) di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bandung

PADA TANGGAL : 050/1/SK/18/2018

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R., M.KKK

Perubina Tk I

NIP. 19621010 199011 1 003

Lampiran I
Keputusan Direktur RS
Khusus Ibu dan Anak Kota
Bandung
Nomor : 090/V/SK/II/2018
Tanggal : 1 Februari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) HASIL REVIU
DI LINGKUNGAN RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Permenpan RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan nilai total unsur yang terisi dikali nilai perimbang	RSKIA Kota Bandung	Hasil survey kepuasan pelanggan
		2 Kematian pasien > 48 jam di rawat inap $\leq 2.5/1000$	%	Kepmenkes RI Nomor : 129/Menkes/BK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar kejadian kematian pasien > 48 jam $2.5/1000$ (Kecuali bayi dengan kelainan kongenital, Umur kehamilan < 32 mg. Berat badan bayi < 1500 gr) dibagi dengan jumlah kejadian kematian > 48 jam per jumlah total rawat inap dikali 100%	RSKIA Kota Bandung	Laporan dan Pencatatan dari Medical Record

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL :

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Rangsana Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003

Lampiran II
Keputusan Direktur RS Khusus Ibu dan Anak
Kota Bandung
Nomor :
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUNAN HASIL REVIU
DI LINGKUNGAN RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**

Sasaran Renstra		Indikator Sasaran/Capaian Program	Sat	Target 2018	Keterangan	Formulasi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berhasil guna dan berdaya guna menuju rumah sakit terstandarisasi kelas dunia	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan nilai total unsur yang terisi dikali nilai penimbang
		2	Kematian pasien > 48 jam di rawat inap \leq 2.5/1000	Persentase	100	Kematian pasien > 48 jam adalah kematian yang terjadi sesudah periode 48 jam setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit dengan tujuan tergambarnya pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit yang aman dan efektif	Standar kejadian kematian pasien > 48 jam 2.5/1000 (Kecuali bayi dengan kelainan konginetal, Umur kehamilan < 32 mg, Berat badan bayi < 1500 gr) dibagi dengan jumlah kejadian kematian > 48 jam per jumlah total rawat inap dikali 100%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) HASIL REVIU TRIWULANAN
DI LINGKUNGAN RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**

Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit
Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter	Rata-rata lama Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	menit	5	Rata-rata lama waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien datang di IGD sampai dengan mendapatkan pelayanan Dokter


Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan	Indikator	Sat	Target	Keterangan
Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Rata-rata lama Waktu tunggu pelayanan obat	menit	30	Rata-rata lama waktu tunggu pelayanan obat adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL :

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE DIAH R, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

Jl. Astanaanyar No. 224 Tlp (022) 5201139/Fax (022) 5221531 Bandung 40242

Email : sekretariat@rskiakotabandung.com

Website : www.rskiakotabandung.com

K E P U T U S A N
DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG

Nomor : 050/1/SK/RSKIA/I/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENSTRA, IKU DAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, analisis kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja;
 - b. bahwa tujuan utama melaksanakan reviu atas laporan kinerja yaitu dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja tersebut;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung mengenai Pembentukan Tim Reviu Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Reviu Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2018;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ada perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 2 JANUARI 2018

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG


dr. TAT TAGORE D RANGKUTI, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1003

Lampiran : Keputusan Direktur RSKIA Kota Bandung
Nomor : 050/01/ SK/ RSKIA/ 1/ 2018
Tanggal : 2 JANUARI 2018

**SUSUNAN TIM REVIU
RENSTRA, IKU DAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**

PENANGGUNG JAWAB : dr. Taat Tagore D Rangkuti, M.KKK
KETUA : Iwan Setiawan
SEKRETARIS : Iwang Suwangsih, SE
ANGGOTA (terdiri atas) : 1. dr. Nuning Nurvita R
2. dr. Ira Hastuti Siregar
3. Ahyar Mulyana, M. Kep
4. Aan Rohanah, SKM
5. Elly Agustini, Amd
6. Wahyu Setianingsih, AmKeb
7. M. Juli Iskandar, S.Kep
8. dr. Dwi Sutrisno
9. Falerina Puspita, S.Si.Apt
10. Ridwan, SAB

DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG



dr. TAAT TAGORE D RANGKUTI, M.KKK
Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003